



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU**  
TERAKREDITASI PARIPURNA VERSI SNARS Edisi 1



★★★★★  
Jalan A.Yani 10 – 13 Telp. ( 0341 ) 596898 – 591076 – 591036 – Fax. 596901 – 591076  
Email : rsukhbatu@jatimprov.go.id

**BATU 65311**

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU**

**Nomor: 188 / 246 / 102.13 / 2022**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KARSA HUSADA BATU**

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan tekstual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu agar berdaya guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan konsiderans (a), (b), (c) sebagaimana dimaksud di atas perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6039);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Rumah Sakit Umum Karsa Husada batu.

KEDUA : Menugaskan Tim PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan dan memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan

dan informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Membuat laporan triwulan dan melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di : Batu

Pada tanggal : 28 Januari 2022



**dr. MUHAMMAD RIZAL, MM., M.Kes**

Pembina Tk.I

NIP. 19770210 200312 1 011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU**

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA
1.	Ketua	Direktur RSUD Karsa Husada Batu
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Soeliyanto, SE 2. Maria Intan Charunia, S.I.kom 3. Prima Dewi Yuana, A.Md. Kep
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 2. Ismail Hasan, S.Kom 3. Lingga Wisnuwardhana, SS
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pelayanan Medis 2. Kepala Seksi Pengembang Bisnis dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. dr. Bernandus Anggaru, Sp.PD 4. Melda Rosa Alfalah, SH

Diterapkan di : Batu

Pada tanggal : 28 Januari 2022

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KARSA HUSADA BATU,  
DIREKTUR



**dr. MUHAMMAD RIZAL, MM., M.Kes**

Pembina Tk.I

NIP. 19770210 200312 1 011